

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

##### **1. Keris di Desa Palongan**

Keris menjadi kajian budaya di Indonesia, tentu setelah nenek moyang kita mengenal besi. Berbagai macam bangunan candi, batu yang dibangun pada sebelum abad ke-10 membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu telah mengenal peralatan besi yang cukup bagus untuk digunakan, sehingga mereka dapat menciptakan karya seni yang bernilai tinggi. Namun apakah sejak saat itu bangsa Indonesia mengenal budaya Keris sebagaimana yang kita kenal sekarang, para ahli masih meraba-raba sehingga perlu penelitian yang lebih mendalam. Tak bisa dipungkiri bahwa para pejuang kemerdekaan pada masa peperangan di Indonesia menggunakan Keris sebagai sipat kandel dalam bertempur. Mereka nyengkelit Keris dalam pertempuran baik pertempuran besar dan maupun pertempuran kecil.

Keris sejak awal sudah dikonsepsi secara canggih dan modern oleh pengrajin keris masa dahulu yaitu pada masa zaman kerajaan besar di pulau Jawa dan se-Nusantara. Konsep keris sebagai benda spiritual membuka adanya inovasi serta menambah kajian budaya yang khas dan telah terbukti berhasil eksis hingga sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Keris yang dibuat memiliki istilah-istilah khusus dalam setiap penyebarannya, baik dalam hal sejarah, tutur lisan, bentuk, mitos, dan dongeng

sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan yang menjadi budaya dan kekayaan bangsa Indonesia yang khas. Cerita-cerita dalam bentuk, eksplorasi elemen, narasi, serta ukuran, kritik/nilai mengharuskan seseorang untuk belajar agar supaya memahami *pakem* atau kriteria bila ingin memiliki keris.

Keris dalam kajian budaya populer masih tidak terlalu dipandang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang keris, yang meliputi publikasi buku, informasi yang bersifat lisan secara turun-temurun, serta sikap para pengrajin keris yang tertutup. Informasi yang bersifat gaib, mistik, keberuntungan yang berlebihan menjadi bumerang yang berdampak buruk bagi keberadaan keris yaitu seseorang enggan atau takut untuk memiliki atau menyimpan.<sup>55</sup>

Bentuk Keris pada umumnya adalah sejenis bilah yang memiliki panjang yang hampir sama seperti pisau belati. Hanya saja yang membedakan antara keris dengan pisau belati adalah pada keris terdapat ukiran (*pamor*) dan ada juga sebagian keris yang memiliki lekukan-lekukan (*luk*) yang mewakili motif tertentu. Di sisi lain, keris juga kaya akan nilai-nilai luhur yang tercermin dari bentuk fisik keris.

Keris sendiri dalam berbagai kalangan memiliki arti yang berbeda-beda bagi para penggemarnya. Bahkan beberapa dari mereka terlalu fanatik terhadap beberapa keris. Karena nilai-nilai luhur memiliki filosofi yang berbeda-beda. Maka tidak heran jika penggemar keris yang ingin memiliki

---

<sup>55</sup> Paguyuban Pelestari Tosan Aji Nusantara, *Keris Untuk Dunia*, (Indonesia;; Yayasan Panji Nusantara, 2010), 23-24.

keris sebagai koleksi selalu memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam keris itu sendiri.

Keris merupakan warisan leluhur yang selalu dilestarikan secara turun temurun, mulai dari membuat keris, menjaga keris ada maupun dengan jual beli keris. Jual beli keris tidak hanya dianggap mampu melestarikan keberadaan keris itu sendiri, bahkan mampu mengedukasi masyarakat luas tentang makna keris itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selama ini motif jual beli keris bermacam-macam, ada pembeli yang memiliki niat untuk melestarikan keris dengan cara membelinya, walaupun disisi lain cara ini juga digunakan sebagai upaya untuk menambah koleksinya, karena tidak sedikit masyarakat Indonesia pecinta keris. Namun, ada juga yang membeli atau memiliki keris untuk tujuan magis. Asalkan keris yang dibeli tersebut diyakini mampu memberikan manfaat bagi pemiliknya, dengan otomatis keris tersebut diklaim sebagai keris sakti. Akan tetapi untuk hal ini tergantung keyakinan masing-masing.

Sejak 2014, Kabupaten Sumenep memantapkan diri sebagai Kota Keris. Bahkan UNESCO juga menetapkan kabupaten sumenep sebagai daerah penghasil keris terbanyak di dunia. Desa Palongan kecamatan Bluto adalah desa yang sebagian kecil masyarakatnya menjadi Mpu (sebutan bagi pengrajin keris) di Sumenep. Keris yang diproduksi bahkan sampai dijual ke luar negeri.

Keterampilan membuat keris diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Menurut Mpu Samyono, salah seorang pengrajin keris di desa tersebut, mereka memiliki rumah asli peninggalan nenek moyang yang keasliannya masih terjaga sampai saat ini. Di dalamnya terdapat pusaka yang diikatkan pada tiang rumah dan tidak pernah dipindahkan sampai sekarang.

Keris asal Desa Palongan ini sangat diminati penggemar oleh para penggemar keris, baik Indonesia sampai keluar negeri. Biasanya orang menyukainya karena garapannya yang mulus, baik warangka atau rumah kerisnya. Keberlanjutan budaya keris dimulai sejak anak-anak usia Sekolah dasar (SD) yang juga ikut terlibat dalam pembuatan keris.

Hubungan antara keris dan aspek ekonomi adalah karena keris merupakan suatu produk yang dapat diperdagangkan, seperti benda seni atau produk industri. tentang nilai estori atau nilai sakral, magis dan lain sebagainya itu tergantung pihak yang bersangkutan. Faktanya Keris memiliki nilai tawar yang mahal. Pada zaman dulu, seorang Mpu memaharkan keris dengan 1 ekor sapi, namun saat ini sebilah keris bisa didapat dengan dengan mahar seekor kambing. Artinya kesakralan keris telah digeser oleh nilai-nilai ekonomi.

Fenomena perdagangan keris saat ini juga masih menggunakan konsep tradisional tanpa mencari tehnik pemasaran modern seperti yang sering digunakan saat ini. Tentunya jika ingin memajukan dunia perdagangan keris, harus ada peran pemerintah untuk terus memberikan

pembinaan, pelatihan pemasaran atau memfasilitasi dunia perdagangan keris agar lebih memajukan perdagangan Keris sekaligus mengenalkan budaya leluhur kepada dunia.<sup>56</sup>

## **2. Keris sebagai objek perdagangan**

Pada dasarnya, praktik jual beli Keris secara *online* tidak sama dengan praktik jual beli barang yang lainnya secara *online*. Sebab, Keris memiliki nilai ciri tersendiri sehingga tidak sedikit dari para pembeli terlebih dahulu menelaah dan meneliti lebih dalam tentang nilai seninya, filosofi dan makna yang terkandung dalam Keris yang akan dibeli. Mulai dari jenis *dhapur* keris, jenis *pamor*, kualitas dan bahan kinatah, jenis sandangan dan hal-hal lainnya hingga menanyakan apakah keris tersebut termasuk dalam keris sepuh atau kamardikan. Begitu juga terkait harga yang harus dipatok pada setiap keris. Harga yang melekat pada keris untuk dijual memiliki varian yang berbeda-beda. Hal itu didasarkan pada bahan-bahan yang digunakan, waktu pembuatan dan kemudian dengan memperhatikan ukiran yang melekat pada keris itu sendiri.

Keris yang dijual oleh pengrajin di Desa Palongan Kecamatan Bluto sendiri memiliki jenis yang bermacam-macam. Jenis yang paling mendasar adalah spesifikasi antara sepuh dan Keris yang tentunya diketahui secara umum oleh para pecinta Keris. Diantara perbedaan dan perbandingan antara Keris sepuh dan kamardikan adalah :

---

<sup>56</sup> Bambang Harsrinuksomo, Ensiklopedia Keris, 26-27.

1. Keris sepuh atau tua merupakan keris yang dibuat pada masa kerajaan yang pada waktu itu dibuat secara langsung oleh empu-empu yang pada waktu itu juga dipercaya memiliki kesaktian. Di sisi lain keris yang dibuat pada masa itu juga, dibuat secara tradisional dengan bahan-bahan pilihan sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Biasanya untuk mengetahui jenis keris sepuh ini dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang baik untuk mengetahui keaslian keris itu sendiri.
2. Keris *kamardikan* adalah jenis keris yang dibuat sejak zaman pasca kerajaan sampai sekarang. Perbedaan keris *kamardikan* dengan keris sepuh pada dasarnya hanya pada masa pembuatannya. Sedangkan jika diteliti dari segi coraknya tentu memiliki kemiripan yang sama. Namun, beberapa pengamat keris mampu membedakan antara keris sepuh dan kamardikan berdasarkan pengalaman serta pengamatan yang sangat tajam tentang keris.

Misalnya, ketika salah satu pembeli yang bernama Bob Daus dari Malaysia ingin membeli keris yang di posting di media sosial oleh salah satu pengrajin keris dari Palongan. Awalnya pembeli mencari informasi tentang keris yang di posting untuk dibeli, mulai dari nama, jenis keris tersebut hingga menanyakan apakah keris tersebut termasuk keris sepuh atau kamardikan.<sup>57</sup> Mengetahui hal tersebut, tentu pengrajin keris akan

---

<sup>57</sup> Bob Daus, Wawancara *online* dengan pembeli, (29 April 2022).

memberitahukan spesifikasi keris yang diminta oleh calon pembeli, hanya saja apakah penyampaian informasi tersebut benar atau tidak tergantung dari kejujuran dari masing-masing penjualnya.

### 3. Jual Beli Keris *Online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka peneliti akan memaparkan data-data tentang jual beli Keris *Online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto.

Mekanisme dalam pemasaran serta penjualan keris di desa Palongan kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menggunakan media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram* untuk memasarkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abusiri selaku penjual, pihaknya mengakui bahwa mekanisme seperti itu dapat memudahkan dirinya untuk menjual serta tidak perlu menggunakan banyak biaya untuk membuka lapak ataupun mengeluarkan banyak tenaga untuk menjualnya.

*“sengkok deri pertama alako keris sering ajuelen online mas, polana mun ajuel online oreng se melleah reah benni ghun reng madureh malolo, tape bisa e tenggu oreng luar negeri. Mun la bennyak oreng se nenggu e medso peluang oreng melleh reah sajen bannyak mas. Dheddi sajen ma nyaman ka ngkok tak usa ghik nabeng pasar, ben tak usa banyak modal, ngkon ghun kareh mosting e medsos mun bedede atanya ye e beles sesuai keris se bhekal ejuel so ngkok.”*

(Dari pertama saya menjadi pengrajin keris memang menjual *online* mas, karena dengan jual beli *online* orang yang mau beli bukan hanya lingkup lokal, melainkan bisa dari luar negeri. Kalau sudah banyak orang yang melihat postingan saya di medsos peluang pembeli semakin banyak pula. Jadi semakin memudahkan ke saya, saya tidak harus jualan di pasar dan tidak menegeluarkan banyak modal, saya

hanya tinggal posting di medsos kalau ada yang cocok tinggal memesan lewat *chatting* sesuai keris yang akan dijual oleh saya).<sup>58</sup>

“Dulu sebelum ada internet, saya berkeliling untuk mencari pasar keris, waktu itu pasar keris di Indonesia masih berkiblat pada daerah Bali dan Jogja, jika dihitung jaraknya memang sangat jauh serta memakan banyak biaya, namun setelah ada internet saya mencoba untuk memasarkannya lewat media sosial karena lebih menghemat waktu, tenaga, serta pikiran, selain itu saya bisa mendapat lebih banyak pembeli dari pada saya harus berkeliling mencari pameran keris yang diadakan”<sup>59</sup>

“Saat sekarang memang mayoritas penjual Keris menggunakan media sosial untuk promosi, apalagi di Madura sendiri Keris masih sepi peminat, dengan menggunakan internet memberi kemudahan untuk melakukan promosi kepada para pecinta keris”<sup>60</sup>

“Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat para penjual keris menggunakan media sosial agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kebutuhan akan keris pada saat sekarang memang sangat banyak, apalagi keris sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Dengan adanya jual beli keris melalui sosial media akan mengalami peningkatan, karena tidak hanya masyarakat sekitar yang dapat menjadi pembeli, melainkan masyarakat luar daerah dapat dengan mudah membeli keris yang di jual melalui *online shop*”<sup>61</sup>

Pihaknya juga menjelaskan bagaimana pada umumnya transaksi jual beli keris via *online*. Yakni, pertama penjual tentunya memasarkan terlebih dahulu Keris yang hendak dijualnya ke media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*. Dirinya mencantumkan foto profil, Nomor *Handphone*, serta alamat yang jelas.

Setelah memasarkannya melalui media sosial maka menunggu pembeli yang tertarik dengan keris yang di *posting* di media sosial hingga

<sup>58</sup> Abu siri, Wawancara Langsung dengan penjual keris, ( 2 Mei 2022).

<sup>59</sup> Hariyanto, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (5 Agustus 2022).

<sup>60</sup> Adriyansyah, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (7 Agustus 2022).

<sup>61</sup> Saifullah, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (11 Agustus 2022).

pembeli tersebut menghubungi penjual untuk melakukan transaksi jual beli keris yang di maksud. Selain menjual Keris yang ada di postingan pihaknya menerima pemesanan Keris sesuai yang diinginkan pembeli.

“Setiap daerah mempunyai pakem atau ciri khas keris, jadi setiap daerah kerisnya berbeda-beda. Oleh karenanya selain memposting keris daerah jawa, saya juga menerima pesanan keris sesuai yang diinginkan pembeli, biasanya pembeli akan menyebutkan panjang bilah, bahan, serta warangka yang digunakan, setelah itu saya memberi estimasi waktu berapa lama garapan keris tersebut akan selesai, biasanya pembeli tersebut berasal luar negeri.”<sup>62</sup>


“Awalnya saya hanya menjual keris asal daerah Jawa, karena banyaknya permintaan dari berbagai negara, saya juga menerima pesanan keris sesuai dengan permintaan pelanggan, biasanya pembeli akan menjelaskan deskripsi sesuai keris yang ada di daerah tersebut, dengan demikian saya dapat memperoleh keuntungan lebih serta dapat mempromosikan keris yang saya jual”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti jelaskan bahwa cara penjualan keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto yaitu dengan mem-*posting* keris yang akan di jual melalui media sosial berupa *facebok*, *whatsapp*, dan *instagram* serta penjual keris di desa Palongan menerima pesanan sesuai dengan keinginan pembeli, pembeli akan mendeskripsikan bentuk keris, panjang bilah, dan bahan. Apabila sudah sepakat penjual akan memberikan estimasi waktu berapa lama keris yang di pesan akan sampai ke pelanggan.

---

<sup>62</sup> Abusiri, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (2 Mei 2022).

<sup>63</sup> Adriyansyah, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (7 Agustus 2022)



**Gambar 1** : *screenshoot whatsapp* pemesanan keris



**Gambar 2** : *screenshoot instagram* pemesanan keris

Mekanisme transaksinya yaitu, setelah pembeli memilih keris yang dimaksud untuk dibeli, maka pembeli di haruskan untuk membayar harga keris tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati. Bisa separuh harga ataupun seluruh harga yang telah disepakati. Pembayaran yang ditempuh yakni dengan melakukan via transfer yang harus dikonfirmasi proses transfernya oleh kedua belah pihak. karena transaksi tersebut via *online*. Dari harga tersebut ditambah pula biaya jasa pengiriman logistik sesuai jarak yang dituju. Biaya logistik sesuai kesepakatan apakah ditanggung penjual, pembeli ataupun ditanggung bersama. Setelah itu barang akan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman seperti Pos

Indonesia, JNT, JNE, Fedex dll.<sup>64</sup> Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Rudi Hidayat;

*“ye mun la cocok keris se ebellieh e soro tf so kok, mun la mare a tf soro konfirmasi makle pade partaje,mas.coma mun oreng jie pessenah ghik tak akompol kabbbhi tak rapa soro tf saparoh so kok mas .*

“ya kalau sudah cocok keris yang mau dibeli di suruh transfer sama saya mas, kalau sudah ditransfer konfirmasi ke saya. agar supaya percaya bahwa orang itu memang benar-benar mau beli. Tapi kalau si pembeli uangnya masih belum cukup tidak apa-apa saya suruh tf separuh harga mas”<sup>65</sup>

“Kalau pembeli berasal dari dalam daerah saya menanyakan terlebih dahulu sistem pembayarannya via transfer atau *COD*, namun jika berasal dari luar daerah sistem pembayaran menggunakan via transfer. serta meminta DP sebagai tanda jadi, setelah itu pembeli akan melunasi keekurangannya”. Dengan demikian pembeli tidak merasa dirugikan serta merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan.<sup>66</sup>



**Gambar 3 :** Screenshot whatsapp bukti pembayaran via transfer

<sup>64</sup> Abusiri, Wawancara Langsung dengan penjual pada tanggal (2 Mei 2022).

<sup>65</sup> Rudi hidayat. Wawancara langsung, (3 Mei 2022)

<sup>66</sup> Adriansyah, Wawancara Langsung Dengan Penjual, (7 Agustus 2022)



**Gambar 4 :** Pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan

Di sisi lain, salah seorang penjual yang bernama Abusiri mengungkapkan bahwa apabila telah terjadi kesepakatan pembeli membayar sebagian uangnya, pembeli tidak membayar kekurangannya sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>67</sup> Hal ini mengakibatkan kerugian kepada penjual.

“keluhannya ya kadang ada pembeli yang apabila terjadi kesepakatan pembeli hanya membayar separuh ketika barang dikirim dan separuhnya dibayar ketika barang sudah sampai, pembeli tidak melunasinya sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan hal itu menyebabkan saya kesulitan dalam memutar modal untuk usaha keris. Untuk mengantisipasi kerugian saya melaporkannya pada pihak

<sup>67</sup> Abusiri, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (2 Mei 2022).

kepolisian, karena modal yang digunakan dalam membuat keris tidak sedikit”

Senada dengan itu Abusiri juga menyampaikan bahwa dalam transaksi tersebut biasanya penjual tidak menggunakan sistem *COD*, kecuali hanya kepada orang-orang tertentu saja. Biasanya sistem *COD* hanya untuk orang yang sudah kenal lama dan dapat dipercaya.

Dari hasil paparan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran dalam jual beli *online* di desa Palongan dengan menggunakan metode via transfer dan *COD*. Pada pembayaran via tranfer pembeli dapat membayar keseluruhan harga di awal, meembayar DP, atau dengan menyicil pembayaran sesuai kesepakatan. Hal digunakan untuk promosi serta dapat menambah kepercayaan pembeli. selain itu ada juga pembeli yang tidak membayar keseluruhan harga sesuai waktu yang telah disepakati yang mengakibatkan kerugian pada penjual.

Dalam penjualan keris secara *online* pengrajin menjual keris sesuai gambar yang di posting dan deskripsi bahannya. Namun tak jarang penjual mendapat komplain dari pembeli karena ketika barang sudah sampai di tangan pembeli dan dicermati secara teliti hasil garapan keris tersebut masih kurang halus, bentuknya tidak *pakem* (tertstruktur menurut aturan keris). Jika perbedaannya tidak terlalu jauh dari yang apa yang ada di postingan si pembeli bisa menerima, akan tetapi jika perbedaannya sangat mencolok dan tidak sesuai dengan yang di posting barang tersebut dapat dikembalikan.

*“e delem keris riyah mas bede pakem otabe ciri deri keris, kadeng oreng acomplain masalah pakem jie, mun ghun tak padeh nik sakonik se melleh ghik bisa naremah ben ridla’ keng mun sampek jeu deri*

*pakem keris jie bisa e pabeli minta keris laen se sesuai pakem". Salaen deri pakem oreng kadeng a komplain masalah bahan, kadeng besi korang tuah otাবেh kajunah ghik ngdudeh saengga mun kajuh ngudeh gempang ekakan omor. Dheddi semisal pembeli arasah dirugikan ngkok bhekal mabeli pessenah sesuai kesepakatan"*

(Dalam keris ada yang namanya pakem atau ciri khas dari keris. Terkadang pembeli yang membeli dengan cara memesan complain terkait hal itu. Jika perbedaannya tidak terlalu jauh dan mecolok se pembeli bisa menerima dan ridla. Selain dari pakem terkadang pembeli complain masalah bahan besi kurang tua ataupun kayu yang digunakan untuk dijadikan warangka terlalu muda sehingga tidak tahan dimakan usia. Jadi semisal pembeli dirugikan saya mengembalikan uangnya sesuai kesepakatan).<sup>68</sup>

Berbagai upaya tentunya telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi keluhan konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan. Tentunya mulai dari penyampaian informasi yang jelas serta proses transaksi yang dapat dipercaya. Selain hal tersebut dalam proses pengiriman keris juga disegerakan. Namun apabila pengiriman keluar negeri, proses pengiriman sedikit terkendala dikarenakan antrinya barang-barang yang ada di penyedia jasa pengirman. Hal ini diungkapkan oleh bapak Samyono.<sup>69</sup>

*"mun bedé reng messen kok minta bekto ka angguy maketaghi, mas. bisa saminggu atau dua minggu. sakeng pengiriman ruah ampo lambat keng polana deri penyedia jasa layanan, polana mun keris ruah tak engak bereng laen, tak engak kalambi otাবে makanan, mangkanah proses pengecekan ruah abek ketat"*

(Kalau ada pesenanan, biasanya saya minta waktu untuk mengirimnya mas, bisa satu minggu atau dua minggu kemudian. Pengiriman itu bisa lambat karena dari pihak penyedia jasa), karena keris beda dengan benda lain, tidak seperti baju atau makanan, jadinya bproses pengecekannya lebih ketat).

---

<sup>68</sup> Abusiri, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (2 Mei 2022).

<sup>69</sup> Samyono, *Wawancara Lagngsung Dengan Penjual*, (5 Mei 2022)

Dan Bapak Abusiri juga mengungkapkan bahwa agar supaya pembeli tetap percaya adalah dengan adanya kejujuran dalam proses transaksi dan proses pengiriman, serta menjaga kualitas bahan dari keris itu sendiri.<sup>70</sup>

Adapun faktor yang mendorong para pecinta keris, yang tepatnya berada di desa Palongan Kecamatan Bluto tidak lain karena desa tersebut merupakan desa dengan garapan keris yang bagus baik dari bahan, pamor serta kualitas kerisnya serta cara pemasaran lewat sosial media yang menggunakan *live streaming* sehingga hal tersebut memberikan kepercayaan kepada para pembeli untuk menambah koleksinya.


Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Bod Daus pembeli yang berasal dari Bali menonton *live streaming* penjual keris di salah satu channel *facebook* milik salah satu penjual keris di Desa Palongan sekaligus membeli Keris disana untuk menambah koleksinya. Menurutnya, Keris merupakan benda yang memiliki nilai kesenian yang baik. Keris yang dibeli lewat *live streaming* ataupun lewat sosial media lebih mudah karena tidak perlu datang langsung ke penjual serta penjual akan menjelaskan spesifikasi Keris secara detail terkait Keris yang akan dijualnya, serta Keris yang dibeli melalui *online shop* antara harga sesuai dengan kualitas barang.

“Terkait jual beli *online* keris, saya memang suka mengoleksi keris, apalagi keris bagi saya sendiri mempunyai nilai seni yang sangat bagus. Saya pertama kali membeli keris secara *online* ketika ada *facebook*, waktu itu saya bergabung dengan halaman para pecinta keris sehingga menarik minat saya untuk membeli keris secara *online*. Yang membuat saya berkesan dengan jual beli *online* keris adalah saya tidak perlu jauh-jauh datang ke Sumenep untuk membelinya. Saya cukup melihat Keris yang di posting di sosial media serta

---

<sup>70</sup> Abusiri, *Wawancara Langsung Dengan Penjual*, (2 Mei 2022).

menanyakan detail-detail kerisnya. Setelah deal saya tinggal bayar sesuai kesepakatan harga”<sup>71</sup>



**Gambar 5** : *Screenshot live streaming facebook*

Disisi lain, juga ditemukan beberapa pembeli yang juga mengungkapkan hal yang serupa. Seperti halnya Cik Wan pembeli yang berasal dari Malaysia. Pihaknya juga mengakui bahwa beliau mendapat informasi yang jelas terkait detail keris yang akan dijual di media sosial. Serta proses pembayaran mengikuti nilai mata uang Rupiah, Sehingga dengan demikian ia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan penjual lewat *online shop*.

<sup>71</sup> Bob Daus, *Wawancara Online Dengan Pembeli*, (29 April 2022).

“Saya dari dulu memang tertarik dengan Keris yang ada di Sumenep, apalagi Keris yang dihasilkan di daerah Sumenep sudah diakui UNESCO. Saya ingin sekali berkunjung ke Sumenep dan membeli Keris yang ada disana, Cuma karena Pandemi Covid-19 untuk datang kesana sedikit terhambat, akhirnya saya membeli Keris yang ada di Sumenep lewat *online shop*, sehingga memudahkan saya untuk transaksi. Biasanya para penjual akan menjelaskan terperinci tentang Keris apa yang sedang dijualnya. Saya akui bahwa memang Keris yang ada di Sumenep bagus-bagus dan juga nilai seninya mempunyai makna tersendiri”.<sup>72</sup>

Lain halnya dengan Sapuan, beliau mengungkapkan beberapa kendala ataupun keluhan dalam jual beli secara *online*, dirinya mengatakan bahwa ia baru pertama melakukan transaksi lewat *online shop* sehingga tidak terlalu paham terkait mekanisme jual beli secara *online*. Serta dirinya tidak mengetahui terkait jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan Keris karena hanya melihat postingan saja.

“saya melakukan transaksi *online shop* baru pertama kali, awalnya saya melihat-lihat keris yang ada di media sosial setelah ada yang cocok saya langsung membeli dan membayar sesuai kesepakatan. Namun, ketika sampai barang tersebut tidak sepenuhnya sama dengan apa yang di posting di media sosial. Saya tidak menanyakan ke penjual detail-detail kerisnya seperti apa serta saya tidak dapat melihat langsung jenis bahan dan kualitas kerisnya seperti apa, jadi karena memang ini kelalain saya, ya tidak apa-apa, hehee”.

Selain itu Wan Muhammad Wan Darmawan juga menjelaskan bahwa terkadang dalam jual beli *online* Keris, barang yang di posting di media sosial tidak sama ketika sudah sampai ke pembeli, baik garapannya yang kurang halus ataupun nilai seninya yang kurang. Dirinya juga menjelaskan bahwa apabila ada barang yang tidak sesuai dengan postingan bisa mengajukan komplain ke pembeli sehingga mendapat pengembalian atas kerugian, baik berupa pengembalian atas uang ataupun barangnya diganti dengan yang

---

<sup>72</sup> Cik Wan, *Wawancara Online dengan Pembeli*, (28 April 2022).

sesuai kualitas harga yang dipesan. Selain itu, apabila terjadi pemesanan keris, penjual tidak mengirimkan sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati.<sup>73</sup>

“saya memang sering melakukan transaksi *online*, keluhannya ya karena saya tidak dapat melihatnya secara langsung terkait spesifikasi bahan, kualitas pamor dan besi serta Pakem Keris. Apabila tidak sesuai dengan apa yang saya pesan saya dapat mengembalikannya ke penjual sesuai yang telah disepakati. Namun tidak semua penjual yang saya temui melakukan demikian, ada yang mengembalikan uangnya sebagian, ada pula yang menggantinya dengan keris baru, Semuanya tergantung komunikasi dan kesepakatan kita bersama”.

Dari wawancara diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa penjual keris di desa Palongan kecamatan Bluto menjual keris sesuai dengan yang ada di postingan serta pembeli mendapat informasi yang jelas terkait keris yang akan dijual, hal ini dilakukan dalam rangka mencari nafkah yang halal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk menambah kepercayaan pembeli. Walaupun demikian adapula pembeli yang complain karena keterlambatan pengiriman dan ketidak sesuaian barang ketika sudah sampai ke pembeli, hal ini terjadi karena pembeli tidak menanyakan terlebih dahulu tentang keris yang ada pada postingan. Apabila ada kecacatan barang karena kelalain penjual maka pembeli dapat mengajukan pengembalian atas barang, baik berupa pengembalian atas uang ataupun keris yang terdapat cacat diganti dengan keris yang sesuai pesanan.

---

<sup>73</sup> Wan Muhammad Wan Darmawan, *Wawancara Online Dengan Pembeli*, (26 April 2022).

#### 4. Jual Beli Keris *Online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto Perspektif Ekonomi Syariah

Penjualan keris secara *online* tentunya harus berdasarkan ajaran Islam, agar supaya tidak ada penipuan yang dilakukan dalam proses transaksi. Dengan menerapkan ekonomi syariah penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan dan dikecewakan. Konsep ekonomi syariah ini penting untuk diterapkan bagi para pelaku transaksi dalam menjalankan transaksinya agar hasil usaha yang dijalankan bisa bernilai ibadah dan berkah bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini jual beli *online* keris di desa Palongan kecamatan Bluto akan dikaji berdasarkan akad *istisna'* dan akad *salam*. Dalam jual beli *istisna'* mencakup Rukun dan Syarat yaitu:

- 1) Rukun jual beli *istisna'*
  - a) Transaktor yaitu masyarakat desa palongan yang menjual Keris secara *online* serta pembeli keris secara *online*
  - b) Objek *istisna'* yaitu Keris
  - c) Sighat (ijab qobul) yaitu terjadi apabila antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan

#### 2) Syarat-Syarat *Istisna'*

- a) Ba'i *istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pada penjualan keris secara *online* antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan terkait harga, serta waktu pengiriman keris yang di pesan.

- b) Ba'i *istisna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.

Keris merupakan senjata terbuat dari besi yang termasuk dalam belati dan memiliki spesifikasi tertentu. Penggunaan senjata dari besi disebutkan dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat yaitu Al-Hadid yang berarti besi.

- c) Dalam *ba'i istisna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.

Sebelum terjadinya akad, penjual akan menjelaskan ukuran, bahan, dan model keris yang diinginkan kemudian diproses oleh penjual.

- d) Pembayaran dalam *ba'i istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Metode pembayaran dalam jual beli keris secara *online* yaitu dengan sistem via transfer dan *COD*. Pada pembayarannya pembeli keris secara *online* dapat membayar keseluruhan harga, menggunakan DP, serta membayar kemudian sesuai kesepakatan.

- e) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

Apabila terjadi kesepakatan harga serta pembayaran, pembeli diharuskan membayar sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

- f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

Pada penjualan keris di desa Palongan Kecamatan Bluto Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan maka pembeli diberi hak *khiyar* untuk

melanjutkan *akad*, ataupun mengganti barang dengan yang sesuai.

a. Dalam jual beli *salam* mencakup rukun dan syarat yaitu :

1. Adapun Rukun jual beli *salam* sebagai berikut:

a. '*Aqid* adalah pemesan, dan orang yang menerima pesanan.

Dalam penelitian ini yang disebut '*Aqid* atau pemesan dan orang yang menerima pesanan adalah pembeli yang melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan penjual Keris di Desa Palongan yang menggunakan media sosial.

b. *Ma'qud 'Alaih* adalah objek yang dipesan, seperti harga atau modal jual beli salam.

Adapun objek yang dipesan dalam penelitian ini adalah Keris, baik keris kamardikan maupun keris sepuh.

c. *Akad (ijab dan qobul)*.

Internet adalah media utama dalam proses jual beli secara *online*. *Akad* dalam jual beli keris *online* terjadi apabila antara penjual dan pembeli bertemu di sosial media tanpa unsur paksaan serta atas suka sama suka.

2. Adapun syarat jual beli *online* sebagai berikut:

a. Barang telah disaksikan terlebih dahulu

Pada jual beli Keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto, pembeli melihat postigan terlebih dahulu terkait Keris yang akan dibelinya.

b. Diketahui jenis, ciri-ciri dan sifatnya,

Pembeli mengetahui jenis, ciri dan sifatnya melalui deskripsi yang dicantumkan di postingan sosial media baik *whatsapp*, *instagram* dan *facebook*.

- c. Memperhatikan prinsip, keadilan, *nubuwah* (kenabian), kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Dalam melakukan kegiatan jual beli secara *Online*, tentunya antara penjual dan pembeli harus memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi penipuan serta timbulnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada praktik jual beli keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto penjual selalu berhati-hati, serta bersikap transparan dalam melakukan transaksi.

- d. Berharga dan bermanfaat secara syariat.

Pihak penjual Keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto tidak menjual belikan barang haram dari transaksi yang dilakukan. Dimana setiap Keris yang dijual berupa Keris sepuh dan kamardikan. Keris dibuat dengan bahan besi, yang dalam Al-Quran besi dijadikan nama surah yaitu Al-Hadid.

- e. Dapat diserahkan.

Pihak penjual Keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto menyerahkan barang dengan cara dipaketkan melalui jasa pengiriman barang ke alamat pembeli.

- f. Jika barang tidak sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sifatnya pembeli boleh melakukan *khiyar*.

Pada transaksi jual beli Keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto pembeli dapat mengembalikan barang apabila terdapat cacat atau tidak sesuai pesanan sesuai dengan perjanjian.

Adapun Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/alat pembayaran) sebagai berikut :

- a. Metode pembayaran harus jelas

Metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli Keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto adalah dengan menggunakan transfer antar bank.

- b. Di Negara/kawasan yang berbeda, jenis mata uang berbeda sehingga jenisnya harus jelas

Dalam proses transaksi jual beli Keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto, apabila ada pembeli dari luar negeri maka pembeli harus membayar sesuai nilai mata uang di Indonesia.

- c. Jelas sifatnya, seperti kondisi barang layak dijual atau tidaknya.

Penjual Keris Secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto, sebelum mengirim barang melalui jasa pengiriman akan mengirim bukti kondisi barang sebelum

dikirim melalui video atau foto di *whatsapp*, *facebook* dan *isntagram* pembeli.

d. Isi *ra's al-mal* diketahui

Pejual Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto memberi informasi terakait sifat-sifatnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda-beda.

e. Metode pembayaran diperiksa sebelum diterima

Dalam pembayaran transfer antar Bank, pembeli keris secara *online* mengkonfirmasi dan mengirim bukti apabila sudah membayar harga sesuai kesepakatan kepada penjual melalui chat di *facebook*, *whatsapp* dan *instagram*..

f. Sesuai kesepakatan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebelum penjual dan pembeli meninggalkan majelis tempat ijab dan qobul, pembayaran harus diserahkan secara tunai.

Pada penjualan dengan akad salam pembeli keris di Desa Palongan membayar harga di tempat yang telah disepakti sebelumnya. Namun dalam jual beli keris secara *online* pembayaran melalui transfer bank, biasanya selalu mensyaratkan beberapa hal dalam penjualannya. Karena para penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu tempat. Terpenuhinya berbagai persyaratan bisa meningkatkan

kepercayaan antar pihak. Salah satunya syarat pengembalian barang apabila ada aib atau cacat.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktik Jual Beli *Online* Keris di Desa Palongan**

- a. Praktik jual beli keris secara *online* di desa Palongan kecamatan Bluto dilakukan dengan memposting di media sosial melalui *facebook, whatsapp* dan *isntagram*
- b. Penjual keris di desa Palongan kecamatan Bluto menerima pesanan keris yang diinginkan
- c. Pembayaran jual beli keris secara *online* di desa Palongan yaitu melalui via transfer serta sistem *COD*
- d. Apabila terjadi cacat barang maka penjual akan bertanggung jawab sesuai dengan yang telah disepakati

### **2. Praktik Jual Beli Keris Secara *Online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto Perspektif Ekonomi Syariah**

- a. Praktik jual beli keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto sesuai dengan akad *istsihna'* dalam ekonomi syariah.
- b. Praktik jual beli keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto Sesuai dengan akad *salam* dalam ekonomi syariah

## **C. Pembahasan**

### **1. Praktik Jual Beli Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto**

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan

dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan secara *online* merupakan cara penjualan di dunia maya dengan media internet.<sup>74</sup> Pemasaran penjualan *online* dapat dilakukan dengan menggunakan *instagram*, *facebook* dan *whatsapp*, jumlah pemilik akun di media sosial tidak terbatas. Mereka berasal dari berbagai kalangan, kelompok usia, dan wilayah tempat tinggal. Diantara mereka tentu banyak yang berpotensi untuk dijadikan segmen pasar. Dengan memiliki akun di jaringan sosial, para penjual keris dapat terhubung dengan mereka dan menjalin komunikasi secara intens serta melakukan kegiatan pemasaran.<sup>75</sup> Pembeli juga tidak dapat direpotkan untuk datang langsung ke tempat penjual, hanya melakukan pembelian secara *online* melalui media sosial yang dimiliki oleh penjual keris. Pembelian secara *online* tidak membutuhkan tenaga transpot dan waktu yang banyak sehingga pembeli tidak harus meninggalkan aktivitasnya hanya untuk melakukan pembelian.

Menjalankan transaksi jual beli secara *online* sangat dibutuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, penjual harus bertanggung jawab, memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara penjual dengan pembeli agar supaya tidak mengecewakan/merugikan salah satu pihak.<sup>76</sup> Penjual harus sangat jujur dalam mendeskripsikan barang yang akan dijual. Foto yang diunggah haruslah foto real atau yang

---

<sup>74</sup>. Wulan Ayodya, *14 Hari Langsung Mulai Jadi Pengusaha*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 100.

<sup>75</sup> Hani Nurliyani, *E-Commerce*, (Universitas Gunadarma), 36.

<sup>76</sup>. Iwan Aprianto, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 12-14.

sesungguhnya. Barang yang dijual tidak boleh rusak, jikalau ada kerusakan, haruslah dijelaskan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.”<sup>77</sup>

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan penjual keris di desa Palongan kecamatan Bluto menggunakan media sosial berupa *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram* dalam melakukan transaksi jual beli. Pada penjualan keris secara *online* penjual mem-*posting* keris yang akan dijual pada akun media sosial milik penjual. Selain memposting keris, penjual keris di desa Palongan Kecamatan Bluto juga menerima pemesanan keris sesuai dengan yang diinginkan pembeli. apabila keris yang di pesan pembeli tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan maka pembeli diperbolehkan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Proses pembayaran dalam jual beli keris secara *online* yaitu dengan menggunakan via transfer antar bank serta dengan sistem *COD*.

Peneliti menganalisis bahwa hasil data di lapangan menerangkan bahwa jual beli keris yang dilakukan penjual di desa Palongan Kecamatan Bluto selaras dengan teori jual beli, hanya saja dalam jual beli secara *online* menggunakan media sosial sebagai tempat terjadinya akad dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

## **2. Praktik Jual Beli Keris di Desa Palongan Perspektif Ekonomi Syariah**

---

<sup>77</sup>. Kristianto Dwi Estijayandono, dkk, “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni, 2019), 57.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan oleh penulis, dapat ditemukan fakta-fakta yang secara langsung menunjukkan praktik jual beli *online* Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dari fakta-fakta tersebut dapat dikumpulkan menjadi susunan data yang kompleks untuk melengkapi susunan penelitian ini.

Berdasarkan temuan fakta empiris dilapangan, yakni ditemukan suatu praktik jual beli *online* yang dilakukan Abusiri selaku penjual keris setempat yang mengakui bahwa dalam proses transaksi yang dilakukan yaitu dirinya menjual sesuai dengan apa yang ada digambar serta dengan menambah penjelesan terkait detail-detail bahan Keris yang digunakan.

Hal tersebut antara lain diungkapkan atas dasar mencari nafkah dari hasil penjualannya, dan disisi lain penjualan keris dengan media sosial memang lebih mudah dari pada menjual keris secara langsung. Selain karena jangkauannya lebih luas, para pembeli tidak perlu datang langsung ke tempat penjual, penjual tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti lahan toko, serta modal yang digunakan dll.

Selain itu, tidak semua pembeli keris mengetahui ciri khas dari suatu bahan yang digunakan dalam membuat keris, sebab penjual hanya sekedar melihat barang di sosial media serta melihat detail bahan yang dijelaskan penjual. Sehingga tidak jarang jika ada pembeli yang komplain terkait bahan ataupun ciri khas dari keris itu sendiri. Dan para pembeli Keris didasari atas kesadaran masyarakat pecinta Keris untuk terus

melestarikan budaya-budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Sehingga apabila terjadi ketidak samaan antara barang yang di posting dengan ketika sampai ataupun ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan untuk mengembalikan barang sesuai kesepakatan. Hal ini terbukti dari total tiga pembeli menyatakan bahwa pihaknya dapat mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan yang dipesan. Sedangkan salah satu pembeli mengatakan bahwa apa para penjual menjual Keris sesuai dengan apa yang diposting serta menambah penjelasan terkait bahan yang digunakan dalam membuat keris. Hanya saja karena kelalaiannya ia tidak memperhatikan hal tersebut dan tidak mempermasalahkan.

Terkait mekanisme pembayaran dalam jual beli *online* Keris tentu pelanggan membayar dengan cara transfer kepada penjual Keris setelah adanya kesepakatan harga berapa total yang harus dibayar beserta biaya jasa pengiriman. Setelah itu, barang akan dikirimkan lewat jasa pengiriman. Dan dalam jual beli dengan sistem *online shop* penjual hanya menggunakan media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *isntagram*, tidak menggunakan *market place* seperti *shopee*, *bukalapak*, *lazada*, dll. Sehingga jarang sekali penjual yang menggunakan sistem COD karena tidak adanya media yang dapat menjamin keamanan barang apabila terjadi penipuan.

Perkembangan tekhnologi, salah satunya internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk

yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya sistem *online* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana (*wasilah*) yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniaan, yang Rasulullah SAW pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat islam menguasai memanfaatkan demi kemakmuran bersama.

Walaupun hukum islam memiliki ketentuan yang sangat intensif terhadap muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasar dalam hal muamalah seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-baqarah : 275).<sup>78</sup>

Menurut kaidah fiqih, prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilaranfg oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah sesuai dengan kaidah :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

<sup>78</sup> Al-Quran dan Terjemahan, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275> pada tanggal 12 Agustus 2022.

Artinya: “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”. (*I’lamul Muwaqi’in*, 1/344)

Jadi, dalam hukum islam khususnya yang berkenaan dengan muamalah, pada dasarnya boleh jika memenuhi syarat, kecuali ada dalil yang melarang atau menyatakan keharamannya.

Jual beli *online* Keris sama seperti jual beli *online* pada umumnya, hanya saja dalam penjualannya penjual tidak menggunakan *market place*. Sehingga tidak ada media yang dapat menjamin keamanan apabila terjadi penipuan atas barang. Artinya antara penjual dan pembeli mengutamakan prinsip kejujuran dan kepercayaan serta saling menjaga nama baik antar sesama pecinta keris.

Islam sudah mengatur hambanya dalam segala hal, termasuk dalam jual beli. Jual beli keris dengan sistem *online shop* di Desa Palongan Kecamatan Bluto diperbolehkan apabila sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Tentunya hal ini diharapkan agar supaya tercapai kemaslahatan serta keadilan dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan antara penjual maupun pembeli.

Adapun jual beli *online* keris yang terjadi di Desa Palongan Kecamatan Bluto merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh Abusiri salah satu penjual *online* keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Bapak Abusiri dalam praktiknya sudah sering menemui bermacam-macam pembeli lewat *online shop*, akan tetapi dari semua pembeli yang ditemuinya terdapat sebagian yang tidak terlalu paham dengan jual beli menggunakan *online shop*, mengetahui hal tersebut ia hanya akan menjual keris sesuai deskripsi yang sudah tertera. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembelian atas kelalaian pembeli maka barang tidak dapat dikembalikan. Namun jika ada pembeli yang komplan terkait kecacatan barang dari penjual, maka ia memperbolehkan untuk ditukarkan kembali ataupun mengembalikan uang yang sudah di transfer. Hal ini sesuai dengan hak *khiyar* dalam jual beli, hak *khiyar* adalah hak memilih atau melanjutkan akad jual beli. Dengan adanya *khiyar* dapat menghindari apabila terjadi perselisihan dalam transaksi akad dalam jual beli. *Khiyar* juga memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad jual beli karena dapat suatu hubungan yang baik tanpa adanya perselisihan.

Sehingga dengan praktik yang seperti ini harus adanya kejujuran antara penjual dan pembeli. Secara perspektif hukum islam jual beli keris secara *online* yang dilakukan tidak ada yang melanggar rukun dan syarat dalam jual beli dengan akad *istisna'* dan salam. Dalam jual beli menurut islam harus menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan suka sama suka agar supaya hasil yang didapat terhindar dari perkara kebathilan dan bernilai ibadah untuk bekal kelak di akhirat. Sedangkan Allah SWT juga telah mengharamkan bagi manusia untuk memakan harta yang haram,

sebagaimana dalam Al-Quran potongan surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS. An-Nisa :29)<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, hanya saja transaksi yang dilakukan menggunakan media internet. Transaksi jual beli *online* yang dilakukan sudah sesuai berdasarkan kaidah rukun dan syarat jual beli yang diatur menurut syariah. dimana proses transaksi terjadi melalui media sosial dengan cara pembeli terlebih dahulu memesannya kemudian barang akan dikirim. Sebelum melakukan orderan konsumen tentunya telah memperhatikan serta membaca terlebih dahulu mengenai deskripsi bahan keris yang akan dijual oleh karena itu dapat dikatakan bahwa transaksi *online* tersebut adalah boleh dan sah.

Pada praktiknya tidak semua pembeli memahami terkait mekanisme dalam jual beli Keris *online* serta pembeli tidak dapat melihat secara langsung jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan keris sehingga tak jarang pembeli merasa dirugikan. Dalam pandangan islam jual beli atas dasar suka sama suka, sehingga apabila terjadi hal tersebut pembeli bisa mengajukan hak *khiyar*. Dengan adanya hak

<sup>79</sup> Al-Quran Dan Terjemahannya, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/27> pada tanggal 12 Agustus 2022.

*khiyar* pembeli merasa tidak dirugikan dan transaksi tersebut dapat dianggap sah.

Pelaksanaan jual beli Keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto secara umum dapat dikatakan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli perspektif ekonomi syariah. Dimana transaksi *online* yang dilakukan memiliki kerelaan kedua belah pihak serta jual beli yang dilakukan atas dasar mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun rukun dan syarat sudah terpenuhi bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah mungkin saja muncul pada perniagaan secara *online*, terutama permasalahan tentang amanah kedua belah pihak. sehingga perlu kiranya sikap kehati-hatian serta kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan.